

**PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI  
BAZNAS KOTA SEMARANG MELALUI PROGRAM  
PEMBERDAYAAN SEMARANG MAKMUR**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Disusun oleh:

**Davit Tri Atmaja**

**NIM: 30502000016**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH**

**JURUSAN SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITASI ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2025**

## ABSTRACT

Zakat is one of the third pillars of Islam. Its function is to cleanse and purify the heart from despicable deeds. Zakat is also an obligation that must be carried out by every muslim. By carrying out zakat, the body will be clean. In zakat, there are to types, the first is productive zakat and the second is consumptive zakat. Productive zakat is zakat in the form of bussines capital assistance to help the poor and needy so that they can meet their living needs by establishing their own bussines. Productive zakat is also a solution to reducing proverty in the city of Semarang.

This studi aims to determine the management of Baznas Semarang City in productive zakat in Semarang City. And how is the role of Baznas Semarang City in improving the walfare of mustahik in Semarang City throught the community prosperous empowerment program. The method used by the author in this study is to use field research were the data is obtained from the original source author. The primary data sources used are observation, interview and documentation. While the secondary data sources used for research are in the form of journals, articels and books.

The result of this study are to find out the that management of Baznas Semarnag City in productive zakat in Semarang City in solution to eradicate poverty in Semarang City. Mustahik is also happy because he gets productive zakat assistance and helps with his basic needs

**Keywords:** Productive zakat, Welfare of the people, Baznas.

## ABSTRAK

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga gunanya untuk membersihkan, mensucikan hati dari perbuatan tercela. Zakat juga termasuk kewajiban yang akan dilakukan bagi setiap muslim. Dengan melaksanakan zakat maka tubuhnya akan bersih. Dalam zakat mempunyai dua jenis, zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat produktif adalah zakat yang berbentuk bantuan modal usaha atau bantuan alat kerja untuk membantu para fakir dan miskin guna supaya mereka bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dengan mendirikan usaha sendiri. Zakat produktif juga solusi bagi menurunkan angka kemiskinan di Kota Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Baznas Kota Semarang dalam zakat produktif di Kota Semarang. Dan bagaimana peran Baznas Kota Semarang terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Semarang melalui program pemberdayaan Semarang Makmur. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (research) yang mana data yang didapat dari penulis sumber asli. Sumber data primer yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan untuk penelitian adalah berupa jurnal, artikel dan buku.

Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui adanya pengelolaan Baznas Kota Semarang dalam zakat produktif di Kota Semarang merupakan solusi bagi mengentaskan angka kemiskinan di Kota Semarang. Mustahik juga senang karena mendapatkan bantuan zakat produktif dan membantu dalam kebutuhan pokoknya.

**Kata kunci:** Zakat Produktif, kesejahteraan umat, Baznas

## NOTA PEMBIMBING

### NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Davit Tri Atmaja

NIM : 30502000016


Judul : **PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BAZNAS KOTA SEMARANG MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN SEMARANG MAKMUR.**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqosahkan)

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*


Semarang, 5 Februari 2025

Dosen Pembimbing II



Fadzlurrahman, SH., MH

Dosen Pembimbing I



Prof. HC. Dr. Drs. H. Rozihan, SH., M.Ag.

## NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

### PENGESAHAN

Nama : **DAVIT TRI ATMAJA**  
Nomor Induk : 30502000016  
Judul Skripsi : **PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BAZNAS KOTA SEMARANG MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN SEMARANG MAKMUR**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Senin, **4 Syaban 1446 H.**  
**3 Februari 2025 M.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui  
Dewan Sidang

  
Ketua/Dekan  
**Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.**

Sekretaris




**Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.**


Penguji I

  
**H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.**


Penguji II

  
**Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.**

Pembimbing I

  
**Prof. HC. Dr. Drs. H. Rozihan, SH., M.Ag**

Pembimbing II

  
**Fadlurrahman, S.H.,M.H.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Davit Tri Atmaja

Nim : 30502000016


Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan  
Mustahik Di Baznas Kota Semarang Melalui Program Pemberdayaan  
Semarang Makmur**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 4 Februari 2025

Penyusun,



Davit Tri Atmaja

NIM: 30502000016

## DEKLARASI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.

Semarang, 4 Februari 2025

Penyusun,



Davit Tri Atmaja

NIM: 30502000016

## MOTTO

**MENCAPAI KESUKSESAN DENGAN KERJA KERAS DAN  
KETEKUNAN, DAN TIDAK PERNAH MENYERAH PADA IMPIAN**



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbilalamin, dengan menyebut nama Allah Swt yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Swt yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah serta Inayah Nya kepada kita semua, sehingga atas izin Allah Swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BAZNAS KOTA SEMARANG MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN SEMARANG MAKMUR**. Sholawat serta salam yang senantiasa kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atNya di Yaumul Akhir, aamiin aamiin ya rabbalalamin.


Skripsi ini dibuat penulis untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moriil maupun materiil. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama pada pihak:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang

2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. Dr. KH. Choeroni, SHI, M.Ag., M.Pd.I. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam
4. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam
5. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., S.Hum., M.HI. Selaku Ketua Program Studi Syariah Fakultas Agama Islam
6. Prof. HC. Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dengan sepenuh hati dan keikhlasannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Ripa'i, S.H. Selaku pengurus Baznas Kota Semarang yang telah membantu dan memberikan arahan terkait hasil penelitian penulis.
8. Ibu Ana Falihah, selaku staff Baznas Kota Semarang yang juga membantu sedikit pengarahan terkait hasil penelitian penulis.
9. Seluruh jajaran dosen dan staff Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Bapak Marzuki, selaku narasumber yang telah menerima penulis untuk melakukan wawancara di desa Purwosari sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Bapak Muhammad Asyhar, S.Sos.I. Selaku pengurus Baznas Kota Semarang yang telah berkenan hati untuk membantu dan memberikan informasi hasil penelitian penulis
12. Ibu Siti Indayati, selaku narasumber yang telah menerima penulis untuk melakukan wawancara di Desa Bangetayu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Ibu Jumi Setyowati, selaku narasumber yang telah menerima penulis untuk melakukan wawancara di Desa Ngaliyan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Orang tua yang paling berjasa. Alm tercinta bapak Suharno dan ibu tersayang Ibu Munasih. Serta kakak kandung Hendro Nugroho dan kakak kandung Tony Sudrajad, ST. Yang telah mendidik dan membesarkan penulis dan selalu menjadi penyemangat serta motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
15. Kepada saudara Bagus Ulin Nuha, S.Pd., M. Naufal Halim, S.H., Budi Eko Santoso, S.H., M. Iksan Yulianto, S.H., Muhajirin A, S.H. Yang telah mendampingi penulis dan menjadi teman sekaligus penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Keluarga besar Syariah angkatan 2020 yang telah menemani dalam menyelesaikan bangku perkuliahan hingga wisuda.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang ikutserta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.



Semarang, 9 Januari 2025

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Davit Tri Atmaja'.

Davit Tri Atmaja

Nim: 3050200001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sīn</i>	S	es

سین	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...?...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...!...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	= Kataba	ذَكَرَ	= zūkira
فَعِلَ	= fa'ila	يَذْهَبُ	= yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ يَ	<i>fath ah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌ُ وُ	<i>fath ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>
--------	----------------	--------	--------------

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيَّ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

### D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *h* *arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbānā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

### F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَيْعُ	= <i>al-badī'u</i>

### G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْعُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

### H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam

transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i> = <i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسَلَهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā”a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā”a ilaihi sabīlā</i>

### I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لِلَّذِي بِنِكَاءٍ مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

ABSTRACT .....	ii
ABSTRAK .....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
NOTA PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
DEKLARASI .....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xxi
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	4
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	5
1.4. Tinjauan Pustaka .....	6
1.5. Metode Penelitian .....	8
1.5.1 Jenis Penelitian .....	8
1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	8
1.5.3 Sumber Data .....	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data .....	9
1.6. Penegasan Istilah .....	10
1.7. Sistematika Penulisan Skripsi .....	11
BAB II.....	13
PENGERTIAN ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN.....	13
2.1. Zakat .....	13

2.1.1. Pengertian Zakat .....	13
2.2 Pengertian Zakat Produktif .....	14
2.1.3. Jenis Jenis Zakat .....	21
2.1.4 Syarat Wajib Zakat dan Syarat Sah Zakat .....	23
2.1.5. Mekanisme Penyaluran Zakat.....	25
2.3 Nomer 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Zakat Di Indonesia .....	26
2.4 Intruksi Presiden Nomer 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementrian/Lembaga.....	31
BAB III.....	34
PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BAZNAS KOTA SEMARANG .....	34
3.1 Gambaran Umum Baznas Kota Semarang .....	34
3.1.1 Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Semarang .....	34
3.1.2. Visi dan Misi Baznas Kota Semarang .....	35
3.1.3. Susunan Kepengurusan BAZNAS Kota Semarang .....	36
3.1.4. Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu Baznas Kota Semarang .....	37
3.2. Letak Geografis dan Demografi Baznas Kota Semarang .....	38
3.3. Model Distribusi Zakat Di Kota Semarang .....	39
3.4. Pendistribusian Zakat Di Baznas Kota Semarang .....	40
3.5. Bentuk Di Baznas Kota Semarang .....	41
3.6. Mustahik Zakat Produktif .....	43
BAB IV .....	57
ANALISIS PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA SEMARANG.....	57
4.1 Hasil Zakat Produktif Baznas Kota Semarang .....	57
4.2 Peran Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan .....	60
BAB V.....	62
PENUTUP .....	62
<b>5.1. Kesimpulan</b> .....	62

5.2 Saran .....	63
5.3 Penutup .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Baznas Kota Semarang adalah lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Di Kota Semarang adalah Kota terbesar dengan jumlah penduduk yang sebagian masih membutuhkan bantuan zakat.

Ada empat makna yang bisa diambil dari menunaikan zakat: pertama, menunaikan zakat bisa mengurangi perbuatan tercela. Kedua, zakat membantu perekonomian umat Islam. Ketiga, dengan berzakat bisa mensucikan diri sendiri. Keempat, zakat merupakan bentuk rasa syukur manusia dengan Allah Swt.<sup>1</sup>

Angka kemiskinan di Kota Semarang penyebabnya adalah karena minim masyarakat *Asnaf* yang belum memiliki modal usaha untuk menunjang kebutuhan hidup. Struktural keuangan yang berlawanan saat ini bagi orang *Asnaf* telah menjadi penyebab sulitnya mengentaskan angka kemiskinan di Negara Indonesia. Minimnya keterampilan menjadi seorang wirausaha juga mempersulit orang *Asnaf* untuk menyelesaikan dari masalah kemiskinan. Oleh karena itu perlu adanya tata cara pengelolaan dan peran dari Baznas Kota Semarang untuk menyelamatkan masyarakat *Asnaf* dan menemukan jalan keluar untuk mendapatkan bantuan modal usaha.

---

<sup>1</sup> Abd Rosyid, 'Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Umkm Di Era Kontemporer', *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 5.1 (2024), pp. 45–58.

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan setiap umat. Zakat merupakan amalan yang bisa mengurangi angka kemiskinan. Peran zakat tidak memunculkan sifat angkuh dan sombong seseorang melainkan bisa mengangkat perekonomian umat.<sup>2</sup>

Zakat mempunyai dua jenis, di antaranya : zakat konsumtif dan zakat produktif, tujuannya untuk meningkatkan ekonomi umat. Yusuf Qardhawi menggambarkan istilah zakat produktif ialah zakat yang dikelola tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan. Zakat ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan manusia sebagai jati diri yang mempunyai ketrampilan menyisihkan sebagian hartanya untuk menunaikan zakat dan mengembangkan usahanya. Masyarakat yang tidak mampu dengan segala kondisi kehidupannya juga membutuhkan sandang, pangan dan papan.<sup>3</sup>

Zakat produktif adalah zakat yang bertujuan untuk berproduktif atau investasi guna meningkatkan perekonomian umat Islam. Apabila zakat dikelola dengan baik, maka bisa merubah atau meningkatkan perekonomian umat. Sehingga memerlukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dari pemerintah. Hal ini menunjukkan hubungan manusia dengan pencipta. Perancangan ini bermanfaat dari penggunaan dana zakat dengan berkegiatan positif atau usaha

---

<sup>2</sup> Choiri Nur Anisa, 'Multiplier Effect Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Mustahik Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung)', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967.

<sup>3</sup>Fayza Arta Mevya, Harun Alrasyid, and Ratna Tri Hardaningtyas, 'KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MENGGUNAKAN METODE CENTER OF ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC STUDIES ( CIBEST ) ( Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kota Batu )', *Warta Ekonomi*, 7.1 (2024), pp. 117–30.

yang menghasilkan, sehingga dapat membuka lowongan pekerjaan, meningkatkan omzet, dan mengurangi kemiskinan.<sup>4</sup>

Baznas Kota Semarang merupakan Badan Amil Zakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Jalan Abdurraman Saleh. Baznas merupakan lembaga pengumpulan zakat yang dibentuk oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No.8 tahun 2001. Baznas mengelola untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan bertanggungjawab dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat.<sup>5</sup>

Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang atau disebut sebagai Baznas Kota Semarang merupakan Badan Amil Zakat yang menampung zakat dari berbagai harta orang yang berzakat untuk disalurkan ke orang yang menerima zakat atau mustahik. Baznas Kota Semarang mempunyai dua jenis zakat. Yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah zakat yang berupa uang tunai. Sedangkan zakat produktif adalah untuk menyempatkan mustahik sebagai seorang wirausahawan.<sup>6</sup>

Baznas Kota Semarang menyalurkan zakat produktif ke mustahik guna mengembangkan usaha. Oleh karena itu peneliti mempunyai keinginan untuk mengangkat judul **“PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BAZNAS KOTA**

---

<sup>4</sup> Jurnal Studi Keislaman, ‘Nizham Productive Zakat Scholarship of National Amil Zakat’, 12.01 (2024), pp. 11–27.

<sup>5</sup> Bisnis Islam and U I N Walisongo Semarang, ‘Menakar Peran Baznas Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals Pada Sektor Ekonomi’, 4.1 (2024), pp. 27–40.

<sup>6</sup> Panduan Penulisan and others, ‘Kabupaten Rokan Hulu , Riau’, 6.November (2012), pp. 841–55.

## **SEMARANG MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN SEMARANG MAKMUR”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Melihat dari latar belakang diatas bahwa penulis mempunyai dua opsi untuk sebuah rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana pengelolaan Baznas Kota Semarang dalam zakat produktif di Kota Semarang melalui program pemberdayaan Semarang Makmur?
2. Bagaimana peran zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Semarang melalui program pemberdayaan Semarang Makmur?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1.3.1.1 Untuk menjelaskan pengelolaan Baznas Kota Semarang dalam zakat produktif di Kota Semarang melalui program pemberdayaan Semarang Makmur.

1.3.1.2 Untuk menjelaskan peran zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Semarang melalui program pemberdayaan Semarang Makmur.

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dan keuntungan yang didapatkan dari hasil penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki dua sisi. Pertama secara teoritis, yang kedua secara praktis. Manfaat dan keuntungan yang dimaksud, meliputi :

#### 1.3.2.1 Manfaat Teoritik

##### 1. Untuk Ilmu Pengetahuan

Bermanfaat untuk sarana dan salah satu acuan dalam penelitian yang akan datang tentang pendayagunaan zakat produktif di Baznas atau Badan Amil Zakat Nasional.

##### 2. Untuk Mustahik atau Masyarakat

Guna untuk memotivasi atau membangun semangat kerja keras dalam menjalani kehidupan di dunia serta menyisakan sedikit hartanya untuk menyalurkan ke fakir dan miskin.

##### 3. Manfaat Praktis

a. Memberikan wawasan untuk pengetahuan yang memadai tentang zakat secara umum dan mensejahterakan umat dalam sebuah penyaluran zakat dari muzakki. Adapun yang lainnya, penelitian kali ini penulis memiliki kewujudan untuk memberikan sebuah pengaruh yang seimbang dan gambaran-gambaran yang benar bagi mustahik dan muzakki.

b. Memberi tahu tentang kajian yang luas bagi wawasan ilmu pengetahuan dalam penelitian lapangan tentang zakat produktif dalam

sebuah pendayagunaan zakat yang sesuai dengan hukum agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku di daerah yang peneliti tuju untuk menjadikan sebuah tempat penelitian.

#### 1.4. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang akan dijalankan oleh penulis terkait dengan kajian yang berkaitan dengan penelitian terdahulu. Maka, penulis akan melakukan observasi, penelitian, dokumentasi dan melakukan data yang belum diperoleh penulis. Kajian penulis mengenai **“Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kota Semarang Melalui Program Pemberdayaan Semarang Makmur”** mempunyai beberapa persamaan dan kemiripan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, di antaranya :

4. Penelitian yang ditulis oleh Nazariyas Lubis dari Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dengan judul peneliti yang diangkat **“Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara”**.<sup>7</sup> Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah penulis mengutamakan hasil dari penelitian lapangan. Sedangkan skripsi ini menggunakan dua penelitian yaitu lapangan dan metode pustaka. Persamaannya membahas terkait zakat produktif dan wirausaha dari Badan Amil Zakat.
5. Penelitian atas nama Yoghi Citra Pratama dari Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah, yang berjudul **“Peran Zakat Dalam Penanggulangan**

---

<sup>7</sup> Nazariyah Lubis<sup>1</sup>, Alistraja Dison Silalahi<sup>2</sup>, and Ova Novi Irama<sup>3</sup>, ‘ANALISIS DANA ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA MIKRO PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA’, 1.3 (2022), pp. 263–72.

Kemiskinan( Studi Kasus:Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas program zakat produktif di Baznas.

Untuk perbedaanya dari metode penelitian ini sama metode penelitian penulis. Metode di atas menggunakan metode kuantitatif dicampur dengan kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan dari penulis adalah metode kualitatif dan penelitian lapangan<sup>8</sup>.

3. Skripsi ini ditulis oleh Sintha Dwi Wulansari dari Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan judul “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (penerima zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). Penelitian skripsi ini menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui system penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat dirumah zakat Kota Semarang.

Dari penelitian di atas yang sudah dipaparkan oleh penulis. Terdapat adanya kesamaan dari segi mekanisme dan pengelolaan. Tetapi penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang berjudul **“Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kota Semarang Melalui Prodran Pemberdayaan Semarang Makmur”**

---

<sup>8</sup> Yoghi Citra Pratama, ‘Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) [The Role of Zakat in Poverty Alleviation (Case Study: Productive Zakat Program at the National Amil Zakat Board)]’, *The Journal of Tauhidinomics*, 1.1 (2015), pp. 93–104.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Bersifat deskriptif. Artinya penulis menggambarkan keadaan subyek dan objek penelitian yaitu, individu, lembaga masyarakat dan lain sebagainya. Berdasarkan fakta yang nyata dalam penelitian ini.

### **1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat yang akan dijadikan penulis sebagai penelitian adalah kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Semarang di jalan Abdurrahman Saleh beberapa mustahik yang ada di sekitar Kota Semarang. Waktu yang penulis gunakan 15 Mei 2024 pukul 10:30 WIB.

### **1.5.3 Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber datanya adalah Baznas Kota Semarang Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang. Serta beberapa mustahik di Kota Semarang.

#### **1.5.3.1 Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian dan informan yang ada dilapangan. Artinya, peneliti mendapatkan data atau informasi langsung di lapangan. Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah mustahik di Kota Semarang yang mendapatkan bantuan zakat produktif dari Baznas.

### 1.5.3.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah sedia dalam bermacam bentuknya. Dalam menemukan data penelitian, penulis melakukan dengan wawancara disertai pertanyaan pertanyaan yang mendalam.<sup>9</sup>

### 1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah hal penting dalam melakukan sebuah penelitian. Tujuan utamanya untuk mendapatkan data langsung sesuai dengan keadaan di lapangan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti, sebagai berikut :

#### 1.5.4.1 Observasi

Observasi adalah teknik untuk mengumpulkan data yang mempunyai ciri yang tersendiri<sup>10</sup>. Observasi secara bahasa adalah mengamati. Secara istilah salah satu media yang digunakan untuk mendapatkan informasi apapun dari suatu peristiwa dengan pengamatan secara langsung. Observasi dilakukan satu bulan setelah lebaran Idul Fitri tepatnya pada tanggal 15 Mei 2024. Guna untuk memastikan adanya zakat produktif di Baznas Kota Semarang.

---

<sup>9</sup> Ralph Adolph, 'Metode Penelitian', 2016, p. 1.

<sup>10</sup> Prof.Dr. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cetakan ke (ALFABETA.CV), p. 145.

#### 1.5.4.2 Wawancara

Adalah sebuah teknis untuk melakukan penelitian dengan cara membuat pertanyaan pertanyaan yang mencakup pada judul penulis.<sup>11</sup> Wawancara akan dilakukan setelah melakukan observasi di Baznas. Dengan kurun waktu kurang lebih 2(dua) bulan untuk mendapatkan data dari Baznas Kota Semarang.

#### 1.5.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk mendapatkan sebuah rekaman pada peristiwa sebelumnya. Teknik ini bisa dilakukan dengan tulisan, rekaman, gambar, hasil karya maupun elektronik. Contohnya handphone atau gadget. Oleh sebab itu penulis menggunakan dokumentasi tulisan, tulisan guna mendapatkan laporan tahunan atau bulanan dari Badan Amil Zakat Nasional.<sup>12</sup>

### 1.6. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, Penulis perlu akan menegaskan istilah istilah pada judul yang menurut penulis penting dan diambil dari kata kuncinya. Maka dari itu penulis akan paparkan kata kunci dari penegasan istilah:

#### 1. Kesejahteraan

Yaitu kesejahteraan menunjukan keadaan yang baik rakyatnya dalam kondisi makmur.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, p. 240.

## 2. Pemberdayaan

Pemberdayaan, berasal dari kata daya yang artinya kuat. Ketika daya ditambahi ber- maka menjadi sebuah kata berdaya yang artinya memiliki kekuatan, Apabila ditambahi kata “pe” ada kata sisipan “m” dan juga bertambah kata terakhir “an”. Maka jadilah pemberdayaan yang mempunyai makna proses yang memiliki kekuatan atau kemampuan dari pihak yang mempunyai daya ke pihak yang tidak memiliki daya.<sup>13</sup>

## 3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah di tingkat nasional.

## 4. Mustahik

Mustahik merupakan orang yang menerima zakat dari muzakki.

### 1.7. Sistematika Penulisan Skripsi

Supaya pembahasan dari penelitian ini teratur dan konsisten. Maka penulis membagi pembahasan menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab dan Sistem penelitiannya, sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab I menjelaskan terkait ulasan pada umumnya mengenai isi dari skripsi penulis. Isi dari skripsi ini ada beberapa sub bab. Di antaranya ada latar

---

<sup>13</sup>Yira Dianti, ‘Kajian Teori Dan Kerangka Pikiran’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, pp. 5–24 <[http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)>.

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka atau literatur review, metode penelitian dan yang terakhir ada sistematika penulisan

## **BAB II PENGERTIAN ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN**

Pada bab II ini penulis akan membahas terkait landasan teori. Dimulai dengan penjelasan secara ringkas dan jelas terkait isi berbagai referensi yang berhubungan pokok pembahasan guna mendukung penyusunan teori dan konsep yang meliputi pengertian zakat, pengertian zakat produktif, dasar hukum zakat, jenis jenis zakat, syarat wajib zakat, mekanisme zakat produktif, Peraturan Pemerintah Nomer 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Zakat Di Indonesia, Intruksi Presiden Nomer 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

## **BAB III GAMBARAN UMUM DAN PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA SEMARANG**

Pada bab III merupakan uraian data yang didapatkan dari hasil penelitian. Membahas gambaran umum dari Baznas Kota Semarang dan hasil penelitian penulis.

## **BAB IV ANALISIS PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA SEMARANG**

Mengurai analisis data yang akan membahas pengujian data dari hasil analisis penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Bab lima ini berisikan hasil kesimpulan, saran atas hasil analisis dalam bab yang sebelumnya. Agar bisa digunakan untuk masukan dari beberapa pihak yang bersangkutan.

## BAB II

### PENGERTIAN ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN

#### 2.1. Zakat

##### 2.1.1. Pengertian Zakat

Zakat ada dua pengertian secara bahasa dan secara istilah. Zakat secara bahasa kata *zakah* yang artinya kesucian, tumbuh (berkembang), berkah dan pujian. Zakat juga bermakna kebaikan.<sup>14</sup> Sebagaimana yang dimaksud dalam Qs. Al-Kahfi(18) ayat 81:



فَارَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ  
رُحْمًا ٨١

Artinya: “Maka, kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya (dengan seorang anak lain) yang lebih baik kesuciannya daripada (anak) itu dan lebih sayang (kepada ibu bapaknya)”.

---

<sup>14</sup> Dr. Sa'id bin Wahf Al-Qahtani, *FIQIH ZAKAT Panduan Lengkap Zakat, Infaq Dan Sedekah*, ed. by S.Hum. Muhammad Yusuf, Lc., Muhammad Ali, LC., Handi Widobowo, Cet.III (Markaz ad Da'wah wal Irsyad, Qasb, 2010).

Menurut istilah dalam kitab Al Hawi. Al Mawardi menerjemahkan zakat dari pengambilan nama tertentu dari harta yang sudah ditentukan, sesuai sifat sifat terkhusus serta diberikan kepada orang orang *Asnaf*. Muzakki artinya orang yang melaksanakan zakat. Mustahik artinya orang yang menerima zakat.<sup>15</sup>

Ada empat madzhab yang mendefinisikan zakat secara perspektif masing masing :

1. Imam Hanafi berpendapat bahwa seseorang memiliki bagian harta tertentu dari harta yang terkhusus kepada orang orang golongan *Asnaf* dengan ketentuan syariat untuk mendapatkan Ridho-Nya.
2. Imam Hambali mendefinisikan, zakat merupakan kepemilikan harta yang wajib untuk dikeluarkan dari harta yang sudah ditentukan guna diberikan orang orang *Asnaf* (golongan tertentu), sesuai waktu yang sudah ditentukan.
3. Imam Syafi'I mengartikan, sesuatu yang telah ditentukan untuk diambil dari bagian harta maupun tubuh dengan aturan aturan yang ada.
4. Imam Maliki mengatakan bahwa menyisakan bagian dari harta yang telah mencapai nishab dalam satu tahun penuh. Disalurkan kepada orang orang *Asnaf*, kecuali tambang, hasil perkebunan dan harta karun.<sup>16</sup>

## 2.2 Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah suatu wadah solusi bagi umat islam untuk membuka sebuah usaha. Harapannya mustahik agar bisa menjadi muzakki. Seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw kepada para sahabatnya.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Badan amil zakat Nasional, 'Zakat', 2022, p. satu <<https://baznas.go.id/zakat>>.

<sup>16</sup> A. Dokter. Wahba bin Mustafa Al-Zuhayli, *Fikih Islam Dan Dalil-Dalilnya (Dalil-Dalil Syari'ah Lengkap, Pendapat Doktrinal, Teori Teori Fikih Paling Penting, Verifikasi Hadits-Hadits Nabi Dan Graduasinya)*, ed. by Anggota Al-Shamilah: Abu Akram Al-Halabi, revisi ke-.

Menurut Suardi (2021) berpendapat bahwa zakat produktif adalah solusi untuk memecahkan angka kemiskinan. Cara pengelolaan zakat dalam menemukan masalah social guna mengubah ekonomi mustahik, mekanisme dalam mengurangi kemiskinan, mengurangi umat Islam dalam angka kemiskinan serta berdampak lebih luas. Solusi akses memudahkan untuk mengembangkan usahanya dengan membuka lapangan kerja.<sup>18</sup>

Zakat produktif adalah suatu wadah solusi bagi umat Islam untuk berwirausaha. Harapan muzakki kepada masyarakat supaya bisa mengembangkan usahanya untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Peran zakat disini sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Zakat tidak hanya memberikan santunan secara konsumtif melainkan produktif. Sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera dalam hal ekonomi. Demikian halnya bisa menjadikan mustahik sebagai muzakki.<sup>19</sup>

Ada dua dasar hukum zakat, Menurut Al Qur'an dan menurut Hadist

#### 2.2.1 Hukum Zakat menurut Al Qur'an

Hukum zakat menurut Al Qur'an yang sudah dijelaskan dalam QS.

Al Baqarah:43, Qs At Taubah aat 103, Qs Ar Rum ayat 39, sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Hendri Widia Astuti, 'ANALISIS PERANAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIQ (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah)', *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 2020.1 (2019), pp. 473–84.

<sup>18</sup> Imama Zuchroh, 'Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), p. 3067, doi:10.29040/jiei.v8i3.6387.

<sup>19</sup> Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, and Dewi Nur Utari, 'Comparative Study of Yusuf Qardhawi and Sahal Mahfudh's Thoughts on Productive Zakat as a Means of Economic Empowerment', *Profetika*, 23.1 (2022), pp. 98–113.

1) Qs Al Baqarah (2):43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Laksanakan shalat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama orang orang yang rukuk”.

2.) Qs At Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

3.) Qs Ar Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ  
اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُضْعِفُونَ

Artinya:”Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam perlindungan Allah”.

4.) Qs Al Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)”.

5.) Qs Al A’la ayat 14 dan 15

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

Artinya: ”(14) Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman), (15) dan mengingat nama Tuhan-Nya, lalu dia sholat”.

6.) Qs An Nur ayat 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat”.

7.) Qs Maryam Ayat 55

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِي

Artinya: “Dia selalu menyuruh keluarganya untuk (menegakkan) salat dan (menunaikan) zakat. Dia adalah orang yang diridai oleh Tuhannya.” (Qs Maryam Ayat 55)

8.) Qs At Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”.

2.2.2 Hukum Zakat Menurut Hadist

Hadist dari Imam Bukhari dan Muslim :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا  
رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ  
رَمَضَانَ

Artinya: “Islam dibangun atas lima: yaitu kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, serta bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah; menegakkan shalat; menunaikan zakat;

berpuasa pada bulan Ramadhan, dan melaksanakan haji ke Baitullah”.

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ  
أَطَاعُوا لَذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ  
صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ  
اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى  
فُقَرَائِهِمْ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ

Artinya: “Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Swt mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka." (HR Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبُّ مَا لَهُ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُ بِهِ

رواه "شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ

. البخاري

Dari Abu Ayyub Al-Anshori RA bahwa ada seorang berkata kepada Nabi SAW“. Beritahukanlah kepadaku tentang satu amalan yang memasukkan aku ke surga. Seseorang berkata”, ada apa dia? Ada apa dia?” Rasulullah SAW berkata”, apakah dia ada keperluan? Beribadahlah kamu kepada Allah jangan kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, tegakkan shalat, tunaikan zakat, dan bersilaturahmi.” (HR. Bukhari)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ  
يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ. فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: “Dari Abdullah Ra, dari Nabi Saw bersabda: mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik dalam hal yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada (kewajiban) mendengar maupun menaati”. (Hadis Riwayat Muslim).

**حكم دفع الزكاة للحاكم:**

يجوز للحاكم إذا كان عادلاً أميناً على مصالح المسلمين أن -1 يأخذ الزكاة من الأغنياء ويصرفها في مصارفها الشرعية، ويجب عليه بعث السعاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة كسائمة بهيمة الأنعام، والزرع، والثمار ونحوها؛ لأن من الناس من يجهل وجوب الزكاة، ومنهم من يتكاسل، أو ينسى.

إذا طلب ولي الأمر الزكاة من الأغنياء وجب دفعها إليه، -2 وتبرأ الذمة بذلك، ولهم أجرها، والإثم على من بدلها.

Artinya : “Hukum membayar zakat kepada penguasa, pertama, dibolehkan bagi penguasa, jika ia adil dan dapat dipercaya dalam kepentingan umat Islam. Mengambil zakat dari orang kaya dan membelanjakannya dengan cara yang halal, dan ia harus mengirim kurir untuk mengumpulkan zakat harta benda seperti ternak, hasil panen, buah buahan dan sejenisnya. Karena sebagian masyarakat ada yang lalai akan kewajiban zakat dan ada pula yang malas atau lupa. Kedua, jika wali zakat kepada orang kaya, maka zakat itu harus dibayarkan kepadanya dan dengan itu kewajiban tersebut lunas dan mereka mendapat pahalanya dan dosa ada pada siapa yang mengubahnya. (H.R Bukhari dan Muslim)

### 2.1.3. Jenis Jenis Zakat

Dalam islam, ada beberapa jenis jenis zakat, di antaranya :

#### 2.1.3.1 Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan ke fakir miskin untuk dijadikan sebagai modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka, sehingga mereka dengan usaha tersebut mereka bisa mencukupi

hidup keluarganya secara terus menerus.<sup>20</sup> Zakat produktif mempunyai dua jenis :

#### 2.1.3.1.1 Zakat Produktif Kreatif

Pada dasarnya zakat produktif diterima kepada mustahik bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk zakat. Akan tetapi, zakat yang diberikan oleh mustahik bukan barang sembarangan. Melainkan barang yang bisa dikelola untuk menghasilkan suatu lapangan pekerjaan untuk membantuk fakir dan miskin. Contohnya berupa hewan ternak ataupun peralatan elektronik yang bermanfaat.

#### 2.1.3.1.2 Zakat Produktif Tradisional

Zakat produktif tradisional sendiri kebalikannya dari zakat produktif kreatif. Zakat produktif tradisional adalah zakat yang pemberiannya dalam bentuk uang agar bisa dijadikan modal usaha bagi mustahik. Uang dari pemberian zakat produktif harapannya bisa menjadi modal awal untuk merintis usaha mustahik.

#### 2.1.3.2 Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada orang yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti fakir dan miskin untuk memenuhi kehidupannya, baik makanan, baik minuman, pakaian dan tempat tinggal.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Fadlan Al-ahmad Rausyan Fikri, M. Hikam Fauzan Arifin, and Moh. Zuhud, 'Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan', *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, 2.1 (2024), pp. 374–82.

<sup>21</sup> Safradji Safradji, 'Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif', *Tafhim Al- 'Ilmi*, 10.1 (2018), pp. 59–66, doi:10.37459/tafhim.v10i1.3246.

#### 2.1.4 Syarat Wajib Zakat dan Syarat Sah Zakat

Dalam menunaikan zakat terdapat syarat syarat yang ditentukan sesuai ajaran Islam. Syarat menunaikan zakat ada dua, yang pertama syarat wajib zakat dan yang kedua syarat sah zakat.

##### a. Syarat Wajib Zakat

###### 1. Beragama Islam

Zakat hanya dilaksanakan oleh orang muslim, orang nonmuslim tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat.

###### 2. Orang merdeka(bukan budak)

Orang merdeka (bukan budak) adalah orang yang masih mempunyai tanggung jawab atas kehidupannya.<sup>22</sup>

###### 3. Kepemilikan penuh

Harta penghasilan yang diperoleh sepenuhnya milik muzakki.

###### 4. Mencapai nishab

Jumhur ulama berpendapat, untuk menunaikan zakat harus mencapai nishab atau batasan waktu. Artinya, jumlahnya sudah sesuai untuk kewajiban menunaikan zakat. Adapun contohnya, nisab zakat emas batasanya 85gram, nisab harta hewan peternak kambing pengeluarannya 40 ekor. Demikian halnya yang berpendapat salah satu ulama yaitu Abu Hanifah. Beliau mengatakan berapapun penghasilan

---

<sup>22</sup> Dr. Said bin Wahf Al-Qahthani, *Fiqih Zakat Panduan Lengkap Zakat, Infaq Dan Sedekah.*, ed. by S.Hum. Muhammad Yusuf, Lc., Muhammad Ali, LC., Handi Wibowo, Cetakan II (PUSTAKA IMAM SYAFI'I), doi:pustakaimamsyafii.com.

yang dihasilkan dibumi maka wajib menunaikan zakat, telah mencapai nishab.

#### 5. Baligh dan berakal

Baligh adalah orang yang sudah memasuki fase pubertas laki laki dan perempuan, sedangkan berakal adalah orang yang diberikan akal dan fikiran untuk berfikir. Dengan adanya baligh dan berakal maka boleh menunaikan zakat.<sup>23</sup>

#### 6. Mencapai Haul

Harta yang dimiliki orang muslim telah dimiliki selama satu tahun hijriyah (354hari), cara menghitungnya sejak harta tersebut pertama kali dimiliki.

#### 7. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang harus ditunaikan untuk berzakat.

#### b. Syarat Sah Zakat

1. Niat muzakki untuk berzakat
2. Tamlik (pemindahan kepemilikan barang muzakki ke mustahik).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Arifatul Uyun, 'Tinjauan Hukum E-Commers Dalam Menghimpun Zakat Secara Online', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 7.2 (2022), pp. 13–23, doi:10.24256/alw.v7i2.2465.

<sup>24</sup> Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al Azhar, 'Al Azhar Lembaga Amil Zakat', 2017, p. 7 <<http://alazharpeduli.com/profil>>.

### 2.1.5. Mekanisme Penyaluran Zakat

Mekanisme atau tata cara pengeluaran zakat dilakukan oleh muzakki (orang yang menyalurkan zakat) dan disalurkan kepada mustahik (orang yang menerima zakat). Sebagai Masharif (sasaran) zakat sudah ditentukan di dalam Al Qur'an delapan golongan. Pastinya posisi pertama dan kedua diisi oleh fakir dan miskin. Itu menandakan merekalah yang lebih layak lebih dahulu.

#### 1. Muzakki langsung memberikan zakat kepada mustahik

Madzhab Syafi'i mengutarakan argumennya bahwa Mustahik hanya memperoleh zakat langsung dari seorang pemilik harta, atas harta batin yaitu emas dan perak, harta hasil perdagangan dan zakat fitrah.<sup>25</sup>

#### 2. Muzakki membayar zakat lewat lembaga zakat

Cara menyalurkan zakat seperti ini dibutuhkannya lembaga pengelola zakat sebagai perantara antara muzakki dan mustahik. Sudah dijelaskan dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 103 yang artinya :

“Ambil zakat mereka untuk bagian dari zakatnya, dengan zakat tersebut kamu sudah mensucikan dan membersihkan orang-orangnya dan berdoa untuk mereka. Doa kamu bagi mereka bisa menentramkan jiwanya. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

---

<sup>25</sup> Garry Nugraha Winoto, 'TERHADAP KEUNTUNGAN USAHA ( Studi Kasus BAZ Kota Semarang )', *Skripsi*, 2011, pp. 1-107.

### 2.3 Nomer 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Zakat Di Indonesia

Pemerinta Negara Republik Indonesia membentuk Lembaga atau Badan untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Lembaga atau badan berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Badan atau lembaga merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Badan atau lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a.) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
- b.) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- c.) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- d.) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan atau lembaga menyusun pedoman pengelolaan zakat. Pedoman yang dimaksud bisa menjadi acuan Pengelolaan Zakat untuk badan pengelola zakat

#### 1. Keanggotaan

Terdiri dari 11 orang anggota.

Anggota diangkat dan diberhentikan Presiden atas usul Menteri.

#### 2. Tata cara pengangkatan

Anggota yang diangkat berasal dari unsur masyarakat dan dari unsur menteri. Anggota dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan DPR RI. Masa kerja anggota dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

3. Persyaratan menjadi anggota:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertaqwa Kepada Allah Swt
- d. Berakhlak mulia
- e. Sehat jasmani dan rohani
- f. Berusia paling sedikit 40 tahun
- g. Tidak menjadi anggota partai politik
- h. Memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan

Anggota terdiri atas 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam.

Sedangkan unsur pemerintah terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Anggota dari unsur masyarakat dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh menteri. Anggota tim seleksi tidak dapat dipilih menjadi calon anggota badan atau lembaga.

Tim seleksi memilih calon anggota dari unsur masyarakat sebanyak 2 kali jumlah yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada menteri.

Calon anggota dari unsur pemerintah berasal dari pejabat structural eselon 1 yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Calon anggota dari unsur pemerintah ditunjuk oleh menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Calon anggota dari unsur pemerintah yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

#### 4. Tata cara pemilihan ketua dan wakil

Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh langsung anggota dalam masa jabatan 5 tahun. Pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan paling lambat 10 hari terhitung sejak penetapan pengangkatan anggota oleh Presiden.

Ketua dan wakil ketua dipilih melalui rapat anggota. Rapat anggota dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 9 anggota. Rapat anggota dilakukan secara musyawarah mufakat. Dalam pemilihan secara musyawarah mufakat apabila tidak tercapai maka pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan secara pemungutan suara.

Hasil pemilihannya disampaikan oleh menteri yang dituangkan dalam berita acara pemilihan disertai tandatangan anggota. Menteri dalam waktu 3 hari wajib menyampaikan hasil pemilihan ketua dan wakil ketua kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

## 5. Tata Cara Pemberhentian

Anggota diberhentikan apabila meninggal dunia, habis masa jabatan, mengundurkan diri, tidak dapat melaksanakan tugasnya selama tiga bulan berturut turut, tidak memenuhi syarat lagi bagi anggota.

Anggota yang meninggal dunia atau paripurna (pension) secara hokum berhenti dari anggota. Anggota yang mengundurkan diri wajib mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada ketua disertai dengan alasan. Permohonan pengunduran diri dari anggota akan dibahas dalam rapat pleno yang dipimpin langsung oleh ketua untuk memperoleh klarifikasi.

Pada rapat pleno menerima alasan pengunduran diri, ketua mengusulkan pemberhentian anggota kepada menteri. Dalam hal ketua atau wakil ketua Baznas mengundurkan diri sebagai anggota disertai dengan alasan.

Dalam permohonan pengunduran diri, menteri memanggil ketua atau wakil ketua yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi. Dalam pemberian klarifikasi, Menteri dapat menghadirkan anggota yang lain.

Dalam hal alasan pengunduran diri, menteri mengusulkan pemberhentian ketua dan wakil ketua sebagai anggota kepada Presiden. Anggota yang tidak dapat melaksanakan tugasnya selama kurun waktu tiga bulan secara terus menerus tanpa alasan yang sah.

Pemberhentian anggota dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak tiga kali oleh ketua. Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila anggota tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama tigapuluh hari, diberikan peringatan tertulis kedua.

Pemberhentian anggota yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota, dilakukan apabila, menjadi warga negara asing, berpindah agama, melakukan perbuatan tercela, menderita sakit jasmani dan/atau rohani, menjadi anggota partai politik, dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota kepada ketua.

Dalam hal anggota tidak mengajukan permohonan pengunduran diri, ketua mengadakan rapat pleno untuk meminta klarifikasi. Dalam hal klarifikasi dalam rapat pleno membuktikan anggota tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota diusulkan pemberhentiannya sebagai anggota. Ketua mengusulkan pemberhentian anggota kepada Menteri dengan melampirkan dokumen terkait.<sup>26</sup>

Anggota yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani diberhentikan menjadi anggota apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90

---

<sup>26</sup> Pemerintah RI, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', *Republik Indonesia*, 1 (2014), pp. 1-52 <<http://sipuu.setkab.go.id>>.

(sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai anggota.<sup>27</sup>

## **2.4 Intruksi Presiden Nomer 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi**

### **Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga**

Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dengan ini menginstruksikan, sebagai berikut:

1. Para menteri
2. Jaksa Agung
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Para Pemimpin Lembaga Pemerintah non Kementerian
6. Para Sekertaris Jenderal Lembaga Negara
7. Para Sekertaris Jenderal Komisi Negara
8. Para Gubernur
9. Para Bupati/Walikota
10. Ketua

Pertama, melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing masing dengan Badan atau Lembaga dalam pengumpulan zakat dilingkup Kementerian/Lembaga, Sekertariat Jenderal Lembaga Negara, Sekertariat Jenderal

---

<sup>27</sup> DR.H. Susilo Bambang Yudhoyono, 'PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014', 2014 <<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/14TAHUN2014PP.HTM>>.

Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Masing Masing, dengan cara:

- a. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam dilingkungan instansi masing masing.
- b. Mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam dilingkungan instansi masing masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Kedua, khusus kepada Menteri dalam negeri mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat disatukan kerja/organisasi pengangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan pengelolaan zakat Provinsi/Kabutan/Kota.

Menteri Badan Usaha Milik Negara mendorong direksi atau pimpinan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat Badan Usaha dilingkungan Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Ketua badan pengelola zakat untuk:

- a. Melakukan registrasi muzakki bagi pegawai/karyawan di Kementrian/Lembaga, Sekertariat Jenderal Lembaga Negara, Sekertariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

- b. Membuat mekanisme teknik pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Melakukan pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian atau Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di Kementerian atau Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah terkait pada pimpinan instansi dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup> Instruksi Presiden No. 3, 'Instruksi Presiden Nomor3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan', 2014, pp. 1-4.

**BAB III**

**PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI  
BAZNAS KOTA SEMARANG**

**3.1 Gambaran Umum Baznas Kota Semarang**

**3.1.1 Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Semarang**

Baznas Kota Semarang sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Baznas Kota Semarang dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Sehingga dapat menemukan peran utama umat Islam dalam pengumpulan dan pengelolaan ZIS.

Baznas Kota Semarang dulu bernama Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. BAZ Kota Semarang berdiri pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2003 sesuai dengan surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.1.05.159 tanggal 13 juni 2003 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang. Periode pertama berdasarkan SK Walikota bapak Haji Mustain sebagai ketua BAZ(Badan Amil Zakat) Kota Semarang tahun 2003-2007, periode kedua, bapak H. Mahfudz Ali, M.Si. Tahun 2007-2010 dan periode ketiga bapak Hendrar Prihadi, SE., MM. memimpin selama dua periode tahun 2010-2017.

Setelah Undang Undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Berlaku Efektif, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang susunan pimpinan sesuai komisioner yang terdiri dari seorang ketua dengan dibantu empat wakil ketua. Ketua Baznas Kota Semarang dipimpin oleh bapak Arnaz Agung Andrarasma, SE., MM. dengan masa tugas 2017-2022. Dengan hadirnya pemimpin yang baru diharapkan lebih focus dalam bekerja membantu pemerintah Kota Semarang dalam pengentasan kemiskinan.<sup>29</sup>

### **3.1.2. Visi dan Misi Baznas Kota Semarang**

Visi :

Menjadi pengelola zakat yang professional dan terpercaya.

Misi :

1. Mengkoordinasikan UPZ BAZNAS dan LAZ di Kota Semarang dalam mencapai target pengumpulan.
2. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara merata untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengurai kesenjangan sosial.
3. Menerapkan system manajemen keuangan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel.
4. Menerapkan system pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di Kota Semarang.

---

<sup>29</sup> Baznas Kota Semarang, 'Profil Baznas Kota Semarang' <<https://baznaskotasemarang.org/struktur-organisasi/>>.

5. Menggerakkan dakwah Islam melalui sinergi umat untuk kebangkitan zakat di kota semarang.
6. Membudayakan berzakat sebagai gaya hidup
7. Zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun warabbun ghafuur.

### 3.1.3. Susunan Kepengurusan BAZNAS Kota Semarang

Adapun struktur kepemimpinan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang periode 2022-2027 :

- Ketua Pelaksana : H.Arnaz Agung Andrarasmara, SE.,MM
- Wakil Ketua I : Drs.Labib Abdullah,MM(Pimpinan Bidang Pengumpulan)
- Wakil Ketua II : Hj. Afifah,S.Pd (Pimpinan bidang pendistribusian dan pendayagunaan)
- Wakil Ketua III : H.Nur Fuad,S.Ag. (Pimpinan bidang perencanaan dan pelaporan keurangan)
- Wakil Ketua IV : Hj. Aminah, S.Pd.I (Pimpinan bidang administrasii dan umum)

Unsur Pelaksana:

1. Muhammad Asyhar, S.Sos.I
2. Drs. Mundakir
3. Hj. Siti Rochayah
4. Ahmad Muhtadin, S.HI
5. Wahyudi, S.H
6. Tri Mursito, A.Md
7. Ripa'i, S.H

8. Suwarto
9. Valentina Asih Dwi K.
10. Diah Ayu Nur AfifahM S.Pd
11. Desy Kurnia Priyantini, A.Md
12. Sabrina Nur Baiti Rahma, A.Md, Ak
13. Norhidayah, S.Pd
14. Aliyatur Rohmaniyah, S.Pd
15. Desy Tunjungsari
16. Rizal Aditya A.M
17. Amelia Firdausa Duana, S.Ds.<sup>30</sup>

#### **3.1.4. Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu Baznas Kota Semarang**

##### Tujuan Mutu

1. Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan.
2. Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
3. Memperkuat kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.

---

<sup>30</sup> Semarang, 'Profil Baznas Kota Semarang'.

4. Membangun sistem manajemen Baznas yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja
5. Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109.
6. Mengembangkan sistem manajemen sumberdaya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.

#### Kebijakan Mutu

1. Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik
2. Memberikan layanan terbaik bagi muzakki dan mustahik
3. Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan mustahik.
4. Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami.
5. Mengembangkan model model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.

### **3.2. Letak Geografis dan Demografi Baznas Kota Semarang**

Baznas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas Kota Semarang dibawah langsung oleh Menteri, Bupati/Walikota. Kota Semarang adalah Kota metropolitan terbesar nomer 5 di

Indonesia. Kota Semarang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.699.585 jiwa. Terhitung pada pertengahan tahun 2024.

Kota Semarang terbagi menjadi beberapa wilayah, Semarang Timur, Semarang Tengah atau Semarang Pusat, Semarang Selatan, Semarang Utara dan Semarang Barat.

Sebagian besar penduduk Kota Semarang adalah bekerja sebagai buruh atau karyawan atau pegawai dengan jumlah sebesar 528.855 jiwa atau orang. Sedangkan masyarakat penduduk Semarang yang bekerja menjadi buruh rata rata di instansi PT ataupun CV. Masyarakat Kota Semarang yang menjadi pegawai, pekerjaannya di perkantoran ataupun tenaga pendidikan.

### **3.3. Model Distribusi Zakat Di Kota Semarang**

Model distribusi, ada sebagian calon mustahik yang diundang ke Baznas Kota Semarang, misalnya orang-orang yang membutuhkan khusus. Contohnya penerima bantuan sarana prasarana pendidikan (masjid, musholla, sekolah), demikian halnya sarana prasarana dakwah melalui wireless dan bantuan modal usaha.

Namun, ada juga mustahik yang tidak diundang ke Baznas Kota Semarang. Misalnya mustahik penerima bantuan kaki palsu. Tim zakat produktif memberikan pelayanan memuliakan mustahik yang membutuhkan khusus dengan datang ke rumah yang bersangkutan.

Demikian halnya mustahik penerima bantuan kursi roda, kemudian bantuan-bantuan yang berhubungan dengan bantuan hidup, misalnya golongan

lansia 60 keatas, wanita yang ditinggal suaminya tetapi masih punya tanggung jawab biaya anak anak untuk sekolah.<sup>31</sup>

### 3.4. Pendistribusian Zakat Di Baznas Kota Semarang

Zakat sangat penting bagi umat Islam dan termasuk suatu kewajiban. Jadi pelaksanaannya di Negara diatur dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Zakat. Adapun pendistribusian zakat Di Baznas Kota Semarang menurut RKAT tahunan, sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan

Pengumpulan yang dimaksud adalah Baznas Kota Semarang mengumpulkan calon calon mustahik zakat produktif yang mengajukan pengajuan/ permohonan bantuan untuk modal usaha yang kekurangan dalam segi ekonomi.

#### 2. Assesment (Survey Lapangan)

Assesment (survey lapangan) adalah kegiatan untuk mencari calon mustahik yang termasuk kelompok orang yang membutuhkan. Kegiatan ini untuk memastikan calon mustahik yang bakal menerima bantuan zakat produktif dari Baznas Kota Semarang. Mustahik yang mendapatkan bantuan dari zakat produktif adalah orang orang yang ber-*Asnaf* misalnya fakir dan miskin. Harapannya yang tadinya mustahik bisa menjadi muzakki.

---

<sup>31</sup> S.Sos.I Bapak Muhammad Asyhar, 'Hasil Wawancara Dengan Pengurus Baznas Kota Semarang Hari Rabu 8 Januari 2025 Pukul 16:15 Wib', 2025.

### 3. Persetujuan Ketua Baznas Kota Semarang

Setelah adanya assesment, tim zakat produktif Baznas Kota Semarang menyampaikan hasil survey lapangan ke pimpinan (ketua). Untuk menindaklanjuti adanya persetujuan/tidak dari ketua. Setelah ada persetujuan dari pimpinan, maka akan ditindak lanjuti bantuan dari zakat produktif ke orang yang membutuhkan.

Mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif. Maka akan diberi pelatihan, setelah itu ada pendampingan dari pihak Baznas Kota Semarang. Baik dari segi management keuangan maupun dari segi digital marketing. Tujuannya adalah mustahik biar bisa mengelola dari hasil bantuan modal usaha.<sup>32</sup>

#### 3.5. Bentuk Di Baznas Kota Semarang

Perencanaan (RKAT)

Bahasa dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang sering menyebut perencanaan adalah RKAT yang kepanjangannya Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan. Untuk perencanaanya direncanakan dari tahun sebelumnya, ketika mau merencanakan di tahun 2024, tahun 2023 sudah dirancang untuk kegiatan kegiatan yang ada di tahun 2024.

Arahnya untuk program pendayagunaan Baznas Kota Semarang mengikuti prinsip 3A(aman Syar'i, aman Regulasi, aman NKRI) menjadi keputusan rakernas

---

<sup>32</sup> Bapak Muhammad Asyhar, 'Hasil Wawancara Dengan Pengurus Baznas Kota Semarang Hari Rabu 8 Januari 2025 Pukul 16:15 Wib'.

Baznas Republik Indonesia Baznas mengikuti program tersebut dan RKAT di Baznas Kota Semarang sehingga terarah dan terukur.<sup>33</sup> Di Baznas Kota Semarang mempunyai dua program zakat, diantaranya zakat produktif dan zakat konsumtif.

Pertama, Baznas Kota Semarang melakukan pengumpulan bagi para calon mustahik guna untuk diselektif. Pengumpulannya tidak hanya sekedar mengumpulkan atau pengajuan proposal saja. Melainkan perlu adanya sebuah pertimbangan dari pimpinan Baznas Kota Semarang.

Setelah adanya pengajuan dan permohonan dari para calon mustahik Baznas Kota Semarang. Maka tim zakat produktif melakukan assessment (survey lapangan). Kegiatan assessment bukan hanya sekedar mensurvey saja. Melainkan juga melihat kondisi dan keadaan apa yang dibutuhkan calon mustahik Baznas Kota Semarang untuk membedakan orang *Asnaf* fakir dan *Asnaf* miskin.

Tim zakat produktif Baznas Kota Semarang juga mensurvey terkait apa yang dibutuhkan oleh calon mustahik. Setelah di survey tim Baznas Kota Semarang menawarkan kepada calon mustahik untuk memastikan apa yang sedang dibutuhkan. Contoh modal usaha dan alat kerja atau program peternakan.

Baznas Kota Semarang juga memfasilitasi bagi calon mustahik. Fasilitasnya adalah meliputi pelatihan, pengelolaan digital marketing serta manajemen keuangannya supaya mustahik harapannya bisa mengelola.

---

<sup>33</sup> Bapak Ripa'i S.H., 'Hasil Wawancara, Dengan Pengurus Baznas Kota Semarang, Hari Kamis 16 Mei 2024 Pukul 10:00-10:45Wib.', 2024.

Selanjutnya, tim zakat produktif mengajukan hasil assessment ke pimpinan untuk mengetahui disetujui atau tidaknya. Kalaupun disetujui tim zakat produktif tidak semena mena membiarkannya begitu saja. Harapannya tim zakat produktif adalah mustahik yang dapat bantuan dari Baznas Kota Semarang juga bisa menjadi muzakki.

### **3.6. Mustahik Zakat Produktif**

Program pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Semarang telah mensukseskan penyalurannya ke para mustahik untuk menjadikan sebagai muzakki. Prosesnya yang tidaklah mudah bagi para mustahik yang mendapatkan dana bantuan dari Baznas Kota Semarang.

Oleh karena itu ada mustahik bernama Siti Indayati beralamat jalan Cempaka No 29 Karangroto Genuk Kota Semarang yang telah mendapatkan bantuan penyaluran zakat produktif oleh Baznas Kota Semarang berupa alat kerja untuk pemanas roti atau cake. Dalam wawancara Siti Indayati beliau menyampaikan:

Pada tahun 2019 Siti Indayati mulai untuk berdagang roti, dia bertahan lumayan lama. Salah satu temannya beliau memberi informasi bahwa ada lembaga yang mempunyai program untuk mengatasi masalah perkembangan usaha dari Siti Indayati yaitu lembaganya Baznas Kota Semarang dari programnya zakat produktif.

Siti Indayati memulai untuk menerima informasi dari temannya, kemudian dia melanjutkan langsung membuat proposal yang mau diajukan ke Baznas Kota

Semarang guna mendapatkan bantuan modal usaha atau alat pemanggang roti dari penyaluran zakat produktif Baznas Kota Semarang.

Dia mendapatkan bantuan zakat produktif pada tahun 2023. Setelah mendapat bantuan penyaluran zakat produktif dari Baznas Kota Semarang berupa alat pemanggang roti atau oven, Siti Indayati merasa bersyukur dan sangat senang karena dengan adanya oven pembuatan roti akan lebih praktis.

Usaha roti Siti Indayati sempat mengalami berkembang, untuk media jualannya melalui offline yaitu dititipkan ke pasar swalayan tradisional Bangetayu serta dipromosikan melalui online yaitu social media dan menerima pesanan. Untuk omzet setiap bulannya sekitar Rp.10.000.000.<sup>34</sup>

Ada juga mustahik bernama Jumi Setyowati penerima bantuan modal usaha dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang untuk membuka usahanya jualan roti pastel lebaran beralamat di Jalan Candi Prambanan Tengah 7 no 773 Kalipancur Ngaliyan Kota Semarang. Dalam wawancaranya Jumi Setyowati selaku penerima bantuan modal usaha menyampaikan:

Pada tahun 2009 Jumi Setyowati mulai berjualan menjadi seorang pedagang roti, Jumi Setyowati memulai untuk berjualan roti dari dasar. Dia merasakan pahit dan manisnya saat berjualan roti, usaha beliau cukup laris. Dia mempunyai keingan untuk mengembangkan usaha roti tersebut.

---

<sup>34</sup> Ibu siti indayati, Hasil wawancara, 'Mustahik Bantuan Alat Kerja, Pukul 15:30Wib, Karangoto Genuk, Semarang', 2024.

Jumi Setyowati merupakan warga yang dekat dari Baznas Kota Semarang. Dia mendapatkan informasi dari tetangganya bahwa di Baznas kota semarang ada program bantuan penyaluran zakat produktif yang mana bisa untuk membantu mengembangkan usaha roti.

Setelah dia mendapatkan informasi dari temannya, Jumi Setyowati langsung bergegas untuk membuat proposal yang akan diajukan ke Baznas Kota Semarang. Memang tidak langsung disetujui dari pihak Baznas Kota Semarang, harus disurvei terlebih dahulu dan harus memenuhi syarat

Setelah dapat informasi dari Baznas Kota Semarang bahwa Jumi Setyowati mendapatkan bantuan penyaluran zakat produktif berupa uang tunai sebesar 3.000.000.- pada tahun 2023. Dia langsung menggunakan uang tersebut untuk membelikan bahan bahan roti. Sampai saat ini beliau masih jualan roti walaupun dirumah. Jumi Setyowati juga mengembangkan usahanya dengan membuka usaha salon khusus wanita. Untuk omzetnya 10.000.000 perbulan.<sup>35</sup>

Selanjutnya, ada kelompok tani yang beralamat di Dusun Kedungjangan rt 05 rw 03 kelurahan Purwosari kecamatan Mijen Kota Semarang mendapatkan penyaluran zakat produktif dari Baznas Kota Semarang berupa tiga ekor sapi peternak untuk dikembangkan lagi sampai sekarang masih berjalan.

---

<sup>35</sup> Ibu jumi setyowati hasil wawancara, 'Mustahik Bantuan Modal Usaha,Pukul 16:00-16:50WIB, Kalipancur Ngaliyan,Semarang', 2024.

Dalam wawancara dari penulis, dia menyampaikan keterangan yang cukup jelas. Di kelompok tani sumber rejeki Purwosari itu terdapat beberapa bagan. Untuk ketuanya Yusuf Marzuki, untuk anggotanya ada 30 anggota kelompok tani, untuk lokasi peternaknya ada di jalan Kedungjangan Rt 05 Rw 03 Kelurahan Purwosari kecamatan Mijen Kota Semarang.

Awal mula kerjasama dengan Baznas Kota Semarang pada tahun 2021 sejak saat itu *Alhamdulillah* diberi 4 ekor sapi dengan perawat 2 ekor petani. Sistem perjanjian 70% petani 30% Baznas dengan program penggemukan sapi dan berhasil waktu itu untuk labanya atau keuntungannya Rp.10.000.000,-/ekor dengan kurun waktu 5bulan.

Tahun berikutnya ditambah 12 ekor yang merawat 6 orang tani, tahun ketiga 15 ekor keuntungannya Rp.10.000.000,-/ekor, tahun ke-empat 15 ekor keuntungan dari penyaluran zakat produktif bisa untuk beli bahan sapi sendiri.

Nama petaninya : Tumari Rt 04/03, Gimani Rt 01/03, Suyoto Rt 01/03, Sunari Rt 01/03, Tugijan Rt 01/03, Heri Andriyanto Rt 01/03, Yusuf Marzuki selaku ketua juga ikut andil untuk merawat hewan sapi.

Adapun manfaat dari petani bisa beli sapi. Pada akhirnya bisa beli bahan penggemukan sapi sendiri. Manfaat lain dari kotoran hewan sapi bisa diolah atau menjadi bahan pupuk kemudian dikembangkan lagi menjadi biogas. Proses untuk mengolah pupuk menjadi biogas adanya kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang dengan aliansi aliansi Mahasiswa Polines Semarang

jurusan Teknik Mesin dalam Program Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif.

Jenis sapi yang dirawat adalah sapi PO (Peranakan Ongol). Harga sapi sekitar 17.000.000,- per ekor. Harga jual 27.000.000,- per ekor. Untuk pendapatan perbulan 15.000.000,- dari hasil penjualan pengolahan pupuk, penjualan sapi dan penjualan biogas.<sup>36</sup>

Mustahik selanjutnya bernama Nining Kastini, beliau adalah pedagang makanan seperti, tahu bakso, bandeng presto, juice buah (es buah botolan). Dia juga termasuk mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif dari Baznas Kota Semarang berupa modal usaha sebesar 3.000.000,- pada tahun 2023.

Nining Kastini merupakan pedagang makanan yang beralamat di jalan Abdurrahman Saleh. Dia memulai memilih untuk berwirausaha sejak tahun 2013. Sebelum mengenal adanya bantuan dari Baznas Kota Semarang. Dia memulai untuk membuka usaha jualan tahu bakso, bandeng presto, dan juice buah (es buah botolan). Dia mempromosikan jaluannya dengan cara menitipkan ke kantin kantin sekolah, pedagang kaki lima serta menerima pesanan untuk acara, hajatan dan lain lain.

Beberapa bulan kemudian, dia mendengar informasi dari tetangganya bahwa Baznas Kota Semarang mempunyai program zakat produktif diantaranya ada bantuan modal usaha. Setelah dia mendengar informasi, dia langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Baznas Kota Semarang tujuannya

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara Bapak Yusuf Marzuki, 'Mustahik Bantuan Balai Ternak 4 Ekor Sapi, Pukul 20:30-21:15Wib, Jl Kedungjangan RT 05/03 Purwosari Mijen Semarang', 2024.

memastikan informasi tersebut. Dan ternyata benar, dia langsung melanjutkan untuk pulang dan membuat laporan untuk diajukan ke Kantor Baznas Kota Semarang.

Keesokan harinya, dia mengumpulkan laporan tersebut ke Baznas Kota Semarang dan menunggu keputusan dari kantor tersebut. Setelah di selektif dari Baznas. Alhamdulillah dia mendapatkan bantuan modal usaha dari Baznas Kota Semarang sebesar 3.000.000,- pada tahun 2023.

Setelah mendapatkan bantuan modal usaha, Beliau langsung mempunyai ide untuk mengembangkan dagangan tahu bakso, juice buah (es buah) dan bandeng presto. Harga per bijinya sebanding dengan harga lainnya. Untuk omzet perbulannya mencapai 15.000.000,-.

Setelah tahu omzetnya dia mengembangkan dengan cara tahu baksonya di beri kemasan mika berlabel logo usahanya bernama “Mom’s”. Berjalannya waktu, dia membuka outlet di daerah sekitar Kota Semarang. Berjualannya pun alhamdulillah lancar.<sup>37</sup>

Adapun mustahik lainnya yang mendapatkan bantuan modal usaha dari Baznas Kota Semarang. Mustahik tersebut bernama Endang Kusmiyati, dia beralamat di jalan Wr.Supratman. Dia mendapatkan bantuan modal usaha sebesar 3.000.000,- pada tahun 2023.

---

<sup>37</sup> ibu Nining Kastini, ‘Hasil Wawancara Bantuan Modal Usaha Baznas Kota Semarang Hari Ahad 5 Januari 2025 Pukul17:00Wib’.

Endang Kusmiyati dan suaminya mempunyai usaha balon. Usaha balon sasaran pasarnya di swalayan Kota Semarang. Pasar minggu dijalan Wr.Supratman, serta menerima pesanan se-Jawa Tengah. Dia memulai berjualan balon pada tahun 2003.

Usahanya tidak hanya balon saja, melainkan juga menerima pesanan buket untuk wisuda dan membuat karangan bunga untuk acara. *Alhamdulillah* usaha beliau semakin meningkat. Usaha balon Endang Kusmiyati tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan pokok saja melainkan juga untuk membiayai anak anaknya sekolah dan membiayai anaknya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk omzet perbulannya 15.000.000,-. Hasil dari jualan balon dan lain lain 8.000.000,-

.<sup>38</sup>

Adapun mustahik bernama Noor yang beralamat dijalan Karangroto, Tepatnya di kampung Cempaka. Dia merupakan mustahik yang mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Semarang berupa uang modal usaha untuk membeli tabung gas dan etalase kecil. Bantuan modal usahanya sebesar 5.000.000.- pada tahun 2023.

Noor merupakan pedagang klontong yang ada dijalan Cempaka, Karangroto, Genuk. Jualan Noor terbilang laris. Untuk dagangannya tidak hanya sembako saja, melainkan ada jualan tabung gas melon, menerima pesanan, serta jualan mainan.

---

<sup>38</sup> Bu Endang Kusmiyati, 'Hasil Wawancara, Mustahik Baznas Kota Semarang Hari Jum'at 3 Januari 2025 Pukul 17:00wib' (2025).

Dagangan dia banyak, untuk customernya juga banyak. Hasil dari uang jualan bisa dibuat untuk kebutuhan dan bisa diputar untuk usaha lain. Usaha beliau peraharinya mendapatkan uang sebesar 800.000.-. Untuk omzetnya 24.000.000.- perbulan.<sup>39</sup>

Selanjutnya ada juga mustahik di jalan Abdurrahman Saleh dia bernama Anik, dia adalah salah satu mustahik Baznas Kota Semarang. Anik mulai berjualan sejak 2018. Sebelum dia mendapatkan bantuan dari Baznas, Anik berjualan menggunakan gerobak kayu di depan kantor Baznas Kota Semarang.

Anik mempunyai usaha warung makan dan klontong. Warung makan dan klontongnya berupa segala jenis ice dan makanan. Dia meskipun berjualan didepan kantor Baznas tidak tahu akan adanya program zakat produktif. Tahu adanya program tersebut dari beberapa customernya yang sedang makan diwarung.

Anik berjualan warung makan lumayan lama. Pahit manisnya sudah dirasakan semuanya. Hujan panas juga sudah dialami pada saat berjualan. Dia mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Semarang berupa uang sebesar 5.000.000.- untuk biaya renovasi warung makannya pada tahun 2023.

---

<sup>39</sup> Ibu Noor, 'Hasil Wawancara, Bantuan Modal Usaha Mustahik Baznas Kota Semarang Senin 13 Januari 2025 Pukul 09:00Wib' (2025).

Setelah direnovasi warungnya, jualan Anik semakin membaik dan warung kelihatan rapi serta bersih. Anik berjualan seperti itu bisa mencapai 3.500.000.- dalam sebulan. Anik senang karena mendapatkan bantuan zakat produktif dari Baznas Kota Semarang. Dia sangat bersyukur atas bantuan Baznas.<sup>40</sup>

Mustahik yang bernama aldi adalah warga Kota Semarang yang beralamat di jalan Candi Pawon, Simongan, Semarang. Dia warga Kota Semarang yang mempunyai usaha ayam goreng keliling. Dia mulai berjualan pada tahun 2015. Aldi merupakan mustahik Baznas Kota Semarang yang mendapatkan bantuan. Bantuannya adalah berupa uang tunai sejumlah 5.000.000.- pada tahun 2023. Uang tersebut dialokasikan untuk memfasilitasi gerobak ayam gorengnya.

Dengan berjalannya waktu, Aldi sambil berjualan ayam goreng. Seiring waktu, dia mendapatkan informasi dari temannya. Informasinya adalah bahwa Baznas Kota Semarang mempunyai program zakat produktif. Yang mana program tersebut ditujukan kepada orang-orang yang tertentu.

Selanjutnya Aldi menghampiri Baznas Kota Semarang untuk memastikan adanya program tersebut. Setelah dipastikan oleh Aldi, dia langsung melanjutkan pulang untuk mengumpulkan berkas-berkasnya yang akan diajukan ke Baznas Kota Semarang. Setelah mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Semarang, Aldi langsung mengalokasikan uang tersebut untuk berbelanja bahan-bahan pembuatan stand buat jualan ayam goreng.

---

<sup>40</sup> Ibu Anik, 'Hasil Wawancara, Bantuan Modal Usaha Mustahik Baznas Kota Semarang Senin 13 Januari 2025 Pukul 13:00 Wib' (2025).

Setelah stand gerobak ayam goreng aldi sudah jadi dan siap pakai. Dia langsung mulai untuk berjualan. Dengan adanya stand baru sangat berpengaruh. Mulai dari pendapatannya serta banyak pelanggan yang suka dengan khas masakannya Aldi ayam goreng. Untuk omzet perbulannya Aldi adalah sebesar 5.000.000.-.<sup>41</sup>

Mustahik yang bernama Ari, dia beralamat di jalan Widoro Raya, Genuk, Kota Semarang. Dia adalah mustahik Baznas Kota Semarang yang mempunyai usaha bengkel las kenteng. Mulai mendirikan usaha bengkel las kenteng tersebut pada tahun 2012.

Rintangan kehidupan yang pahit dan manis sudah dijalani beliau dalam berwirausaha las kenteng. Usaha dia cukup ramai, hasil dari las kenteng tersebut bisa untuk menghidupi kebutuhan pokok serta mensekolahkan anak anaknya sampai lulus ke jenjang SLTA sederajat.

Dia sebelum tahu akan adanya program zakat produktif di Baznas Kota Semarang. Melakukan usahanya dengan penuh semangat. Dari beberapa pelanggan atau customer yang datang untuk reparasi las besi ataupun rangka mobil, rangka motor ke bengkel beliau. Salah satu customer atau pelanggan memberi tahu bahwa di Baznas Kota Semarang ada program yang dapat membantu usaha bengkel las tersebut yaitu program zakat produktif.

---

<sup>41</sup> Bapak Aldi, 'Hasil Wawancara, Bantuan Modal Usaha Mustahik Baznas Kota Semarang Rabu 15 Januari 2025 Pukul 17:00Wib' (2025).

Setelah mendapatkan informasi dari pelanggannya. Dia langsung mengajukan permohonan bantuan ke Baznas Kota Semarang. Berjalannya waktu, setelah lama ditunggu. Pada akhirnya beliau mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Semarang berupa uang tunai untuk perbaikan alat kerja las pada tahun 2023. Dan Alhamdulillah dia usahanya semakin hari semakin ramai. Dengan penghasilan sebesar 3.000.000 perbulan.<sup>42</sup>

Mustahik Baznas Kota Semarang dalam program zakat produktif ada beberap di Kota Semarang. Mustahik yang bernama Lenan dijalan Simongan, Kota Semarang. Dia memiliki usaha warung bakso lesehan. Memulai usahanya pada tahun 2017. Ketika membuka usaha tersebut banyak rintangan yang pernah dia alami. Seperti adanya persaingan harga, ada orang tidak beridentitas datang meminta sumbangan dan lain sebagainya.

Usaha Lenan adalah “Warung bakso lesehan pak Lenan”. Rasanya enak dan kuahnya sedap. Banyak pengunjung yang berdatangan dan penasaran hanya untuk merasakan masakan buatan bakso lesehan pak Lenan. Jualannya ramai dan tempatnya luas di dekat jalan raya simongan. Lenan mendapatkan bantuan dari zakat produktif sebesar 5.000.000.- untuk biaya reparasi gerobak baksonya tahun 2023. Untuk pendapatan dalam sebulan sebesar 15.000.000.- itu sudah termasuk untuk biaya 2 karyawannya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Bapak Ari, ‘Hasil Wawancara, Bantuan Modal Usaha Mustahik Baznas Kota Semarang Rabu 15 Januari 2025 Pukul 16:00 Wib’ (2025).

<sup>43</sup> Bapak Lenan, ‘Hasil Wawancara, Bantuan Modal Usaha Mustahik Baznas Kota Semarang Kamis 15 Januari 2025 Pukul 08:00Wib’ (2025).

Mustahik bernama Wibowo Nugroho adalah seorang wirausahawan. Dia memulai untuk berwirausaha sejak tahun 2022. Usahanya adalah mempunyai warung ayam di Jalan Kalicar Raya Kota Semarang. Dia merintis usahanya mulai dari kecil. Setelah berjalannya waktu usahanya semakin laris dan berkembang. Dia mendapatkan bantuan zakat produktif dari Baznas Kota Semarang sebesar 5.000.000.- pada tahun 2024. Uang tersebut untuk menambah modal dagangan ayamnya.

Setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari Baznas Kota Semarang. Dagangannya semakin laris dan tokonya juga direnovasi guna strategi untuk daya beli. Dia menghidupi anak anaknya dari hasil warung ayam. Semua rintangan yang dia dapatkan sudah pernah dirasakan.<sup>44</sup>

Widiastuti adalah warga Kota Semarang yang beralamat di Jalan Pemuda. Dia memulai berwirausaha sejak Tahun 2023. Usaha dia berupa toko Agen Widi di Jalan Imam Bonjol. Usaha tokonya sangat ramai meskipun belum terlalu banyak dagangannya. Setiap hari Widiastuti membuka toko Agen Widi dari pagi hingga larut malam. Pelanggannya semakin banyak dan usahanya sedikit berkembang. Dia mendapatkan informasi dari temannya bahwa Baznas Kota Semarang mempunyai program zakat produktif.

Setelah mendapatkan informasi, Widiastuti langsung menerima informasinya dengan baik. Kemudian, dia langsung pergi ke kantor Baznas Kota Semarang untuk memastikan informasi yang dia dapat dari temannya. Ternyata

---

<sup>44</sup> Wibowo Nugroho, 'Hasil Wawancara, Bantuan Zakat Produktif Berupa Modal Usaha Rabu 5 Februari 2025 Pukul 16:00 Wib', 2025.

benar, Widiastuti langsung mencatat persyaratannya dari Baznas. Keesokan harinya, dia menuju ke Baznas Kota Semarang sambil membawa berkas yang mau diajukan untuk menerima bantuan program zakat produktif di Baznas Kota Semarang.

Pada bulan Februari 2024 ada orang yang berkunjung dari tim Baznas Kota Semarang untuk mensurvey lokasi pemilik toko Widiastuti. Setelah disurvey oleh tim zakat produktif Baznas Kota Semarang, bergantinya hari Widiastuti mendapatkan informasi terkait bantuan zakat produktif berupa modal usaha sebesar 5.000.000.-. Modal usaha tersebut dialokasikan untuk tambahan modal dagangan toko Agen Widi.



**Gambar tabel 3.6**

**Data mustahik Baznas Kota Semarang**

<b>Nama Mustahik</b>	<b>Alamat Mustahik</b>	<b>Bantuan yang diperoleh</b>
Yusuf Marzuki	Dusun Kedungjangan, Purwosari, Kota Semarang	Sentral ternak
Siti Indayati	Jalan Cempaka, Bangetayu. Semarang	Alat kerja
Jumi Setyowati	Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang	Modal usaha 3.000.000.-
Nining Kastini	Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang	Modal usaha 5.000.000.-
Endang Kusmiyati	Jalan Wr Supratman	Modal usaha 3.000.000.-
Noor	Jalan Karangroto, Genuk, Kota Semarang	Modal usaha 5.000.000.-
Anik	Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang	Modal usaha 5.000.000.-
Aldi	Jalan Candi Pawon, Simongan, Kota Semarang	Modal usaha 5.000.000.-
Ari	Jalan Widoro Raya, Genuk, Kota Semarang	Modal usaha 3.000.000.-
Lenan	Jalan Simongan Raya, Kota Semarang	Modal usaha 5.000.000.-
Wibowo Nugroho	Jalan Kalicari, Kota Semarang	Modal usaha 5.000.000.-
Widiastuti	Jalan Pemuda, Kota Semarang	Modal usaha 5.000.000.-



## **BAB IV**

### **ANALISIS PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DI**

### **BAZNAS KOTA SEMARANG**

#### **4.1 Hasil Zakat Produktif Baznas Kota Semarang**

Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang dibentuk langsung oleh Menteri atau Pejabat yang diberi amanah oleh Bupati atau Walikota setelah mendapatkan pertimbangan dari Baznas. Dalam pelaksanaan tugasnya Baznas Kota atau Kabupaten dibantu oleh sekretariat masing masing diwilayahnya. Baznas Kota atau Kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat mendirikan UPZ selanjutnya disebut Unit Pengumpulan Zakat yang dibawah langsung oleh Baznas Kota atau Kabupaten. Dalam pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional terdapat 3 pengelolaan, Antara lain:

##### **1. Pengumpulan**

Dalam pengumpulan, muzaki melakukan penghitungan dengan cara individu atas benda atau harta yang mau dizakatkan. Apabila muzaki tidak dapat menghitung sendiri atas apa kewajibannya zakatnya sendiri maka muzaki boleh minta tolong terhadap salah satu Badan Amil Zakat Nasional Kota/Kabupaten, maupun Badan Amil Zakat Nasioanal Provinsi. Tetapi ketika muzaki menyerahkan zakatnya terhadap salah satu Badan Amil Zakat terdekat terkena potongan pajak. BAZ atau LAZ menyetorkan bukti setoran zakat terhadap setiap muzakki.

## 2. Pendistribusian

Pada dasarnya zakat wajib di distribusikan dengan mustahik atau penerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25 bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan skala prioritas dalam memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

## 3. Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah salah satu program Baznas Kota Semarang yang terbagi menjadi dua bagian. Ada zakat produktif dan zakat konsumtif. Tugas, pokok dan fungsi pendayagunaan sendiri adalah untuk usaha produktif dalam menangani fakir dan miskin serta meningkatkan kualitas umat Islam di Indonesia khususnya Jawa Tengah yang berada di Kota Semarang. Pendayagunaan zakat yang dilakukan untuk usaha produktif apabila salah satu mustahik telah terpenuhi persyaratannya. Dalam program pendayagunaan usaha produktif telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Menteri.

Pengelolaan zakat produktif di Baznas Kota Semarang cukup baik dan terealisasi setiap tahunnya dengan bergantian. Ada tiga mustahik yang sudah berhasil menjadi muzakki dengan awal mulanya terdapat bantuan dari Baznas yang terdiri dari masing masing keperluannya. Mustahik tersebut diantaranya adalah:

Siti Indayati mustahik yang mendapatkan bantuan berupa alat untuk pembuatan roti dengan ukuran yang cukup besar. Pastinya, dia sangatlah suka dan

bahagia. Karena, dengan adanya bantuan dari pihak Baznas Kota Semarang dapat meringankan beban kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dan juga Siti Indayati mendirikan usaha Roti yang beralamat di jalan Cempaka No 29 Karangroto Genuk Semarang. Usaha ini berkembang dengan pesanan yang begitu banyak.

Pada akhirnya, Siti Indayati memutuskan untuk mencari partner. Partner beliau bertugas membantu mengantarkan pesanan roti diberbagai wilayah Kota Semarang. Untuk mengembangkan usahanya Siti Indayati mempromosikan jualan rotinya diberbagai sosial media khususnya di salah satu komunitas komunitas yang ada di facebook.

Siti Indayati sempat mempromosikan juga di pasar terdekat dan menerima pesanan pesanan di wilayah Kota Semarang. *Alhamdulillah* setelah berkeringat untuk mengembangkan usaha tersebut di berbagai wadah baik offline maupun online jualan rotinya semakin membaik dan meningkat.

Selanjutnya mustahik yang ada di daerah Ngaliyan, yaitu Jumi Setyowati, mustahik yang dapat penyaluran dari zakat produktif berupa modal usaha sebesar 3.000.000,- (terbilang Tiga juta Rupiah) pada tahun 2023. Uang yang didapat dari penyaluran zakat produktif difungsikan sebagai usaha roti.

Uang tersebut dibelanjakan bahan bahan roti seperti tepung, telur dan lain lain. Kesepakatan setelah mendapatkan penyaluran zakat produktif dari Baznas Kota Semarang berupa hasil dari keuntungannya bisa di infaqkan sebagian ke

Badan Amil Zakat Nasional. Sampai saat ini usaha roti masih bertahan. Dengan omzet perbulannya mencapai 10.000.000

Ketua kelompok tani Yusuf Marzuki di Dusun Kedungjangan Rt 05 Rw 03 Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang. Dia mustahik yang mendapatkan penyaluran bantuan dari zakat produktif dengan program balai ternak berupa hewan sapi sejumlah tiga ekor.

Dia ini termasuk mustahik yang begitu produktif sampai saat ini. Dengan balai ternaknya yang ada di Purwosari Dusun Kedungjangan peningkatannya begitu meningkat dan cukup baik. Selain punya balai ternak atau penggemukan sapi ini, ada juga pemanfaatan dari hasil limbah kotoran hewan sapi tersebut dijadikan sebagai pupuk kompos, lebih menariknya kotoran dari hasil hewan sapi bisa dijadikan sebagai biogas. Masih bertahan hingga saat ini.

#### **4.2 Peran Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan**

Dari beberapa hasil wawancara diatas, bahwa pengaruh dari zakat produktif di Baznas Kota Semarang sangat bagus. Terbukti angka kemiskinan di Kota Semarang sudah menurun.

Zakat produktif adalah zakat yang bisa membantu program pemerintah untuk orang orang fakir dan miskin. Dalam programnya, tujuannya untuk membantu masyarakat membuka usaha supaya perekonomian keluarganya seperti sandang, pangan, papan terpenuhi sekaligus menjadikan rakyat sebagai muzakki.

Di Baznas Kota Semarang mempunyai dua program dalam mengurangi angka kemiskinan. Programnya adalah pertama, program zakat produktif dan yang

kedua, program zakat konsumtif. Zakat produktif berupa bantuan modal usaha, bantuan alat kerja dan bantuan balai ternak. Sedangkan zakat konsumtif berupa bahan pokok, pakaian dan tempat tinggal (sandang,pangan,papan).

Untuk pengaruh pengentasan kemiskinan, Di Baznas Kota Semarang cukup menjadi factor dalam pengentasan kemiskinan. Dalam menjalankan program zakat produktif sangat baik dan sangat membantu pemerintah menurunkan angka kemiskinan.

Pada tahun 2023, angka kemiskinan di Kota Semarang mencapai 4,23% yang mempunyai nilai 80,53. Berjalannya waktu, dengan adanya program zakat produktif sangat berpengaruh dalam membantu menurunkan angka kemiskinan. Tahun 2024 angka kemiskinan menurun sampai 0,20%. Sekarang menjadi 4,03% dengan nilai 77,79.

Dampak dari Baznas Kota Semarang dalam mengentaskan angka kemiskinan sangat berperan dengan baik. Mustahik yang bernama Yusuf Marzuki, Siti Indayati, Jumi Seyowati, noor, Anik, Nining Kastini, Aldi, Ari, Lenan, Wibowo Nugroho, Widiastuti. Semua mustahik Baznas Kota Semarang sangat bersyukur dengan adanya program zakat produktif. Respon dari semuanya bernilai positif tanpa ada negative sama sekali.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan isi dari skripsi yang penulis buat pada bab bab sebelumnya, Dapat dijadikan kesimpulan bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis serta hasil yang ditangkap, sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Semarang melalui program Pemberdayaan Semarang Makmur sudah berjalan dengan sangat baik dan sangat penting bagi masyarakat Kota Semarang. Langkah langkah yang diambil oleh Baznas Kota Semarang melakukan pengelolaan zakat produktif dalam program ini adalah dengan cara pengumpulan proposal bagi calon penerima, tim lapangan mensurvey dan melakukan hasil pengamatan oleh calon penerima apakah amanah untuk mendapatkan bantuan atau tidak, melakukan pengelolaan bagi calon penerima bantuan zakat produktif. Untuk tahap selanjutnya tim Baznas Kota Semarang menghampiri rumah pemenang dan menyerahkan bantuan penyaluran dari Baznas. Tujuannya untuk meningkatkan usaha dari mustahik dan membantu perekonomiannya.
2. Peran zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Semarang sangat penting. Demikian halnya di Kota Semarang terdapat angka kemiskinan yang begitu besar. Siklus kemiskinan yang begitu besar di Kota Semarang dengan adanya Baznas menjadikan solusi untuk menurunkan angka

kemiskinan. Baznas Kota Semarang mempunyai program untuk orang *Asnaf* yaitu program pemberdayaan Semarang Makmur. Program tersebut fungsinya sangat bagus untuk orang *Asnaf* yang mempunyai keinginan untuk menjadi seorang wirausahawan.

## 5.2 Saran


Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Badan Amil Zakat Kota Semarang, peneliti mempunyai saran, sebagai berikut:

1. Bagi Baznas Kota Semarang bisa lebih meningkatkan lagi dalam program penyaluran zakat produktif untuk meningkatkan usaha mustahiq. Supaya lebih berkembang usaha yang telah dibantu dan pastinya pendapatan atau omzet mustahiq serta lebih teliti dalam memilih calon penerima bantuan zakat dari Baznas Kota Semarang.
2. Bagi pihak mustahiq dalam menjalankan usahanya untuk menggunakan modal usaha atau bantuan lainnya yang diberikan Baznas Kota Semarang digunakan dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan usahanya.
3. Memberikan arahan bagi calon mustahiq agar lebih amanah dan dapat dipercaya ketika mendapatkan bantuan penyaluran zakat produktif dari Baznas Kota Semarang.
4. Bagi peneliti selanjutnya, melakukan peneliti tambahan untuk mengetahui lebih banyak tentang pemberdayaan zakat produktif melalui program pemberdayaan Semarang Makmur yang belum dibahas dalam penelitian ini. Sehingga harapannya peneliti selanjutnya dapat melakukan dengan sempurna.

### 5.3 Penutup

*Wallahul Muwafi ila Aqwamit Toriq* dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Swt, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dari Study kepenulisan skripsi ini, akan tetapi skripsi ini tidak dapat dikatakan sebagai hasil karya penulis sendiri, karena tanpa adanya bimbingan dan terkabulnya do'a skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan. Penulis yakin Allah Swt Maha Mendengar lagi Maha Penyayang semua makhluknya.

Dengan ini, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, khususnya teruntuk penulis sendiri dan bagi para pembaca khususnya. Akhir kata semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita. Aamiin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph, 'Metode Penelitian', 2016, p. 1
- Al-Qahthani, Dr. Sa'id bin Wahf, *FIQIH ZAKAT Panduan Lengkap Zakat, Infaq Dan Sedekah*, ed. by S.Hum. Muhammad Yusuf, Lc., Muhammad Ali, LC., Handi Widobowo, Cet.III (Markaz ad Da'wah wal Irsyad, Qasb, 2010)
- Al-Qahthani, Dr. Said bin Wahf, *Fiqih Zakat Panduan Lengkap Zakat, Infaq Dan Sedekah.*, ed. by S.Hum. Muhammad Yusuf, Lc., Muhammad Ali, LC., Handi Wibowo, Cetakan II (PUSTAKA IMAM SYAFI'I), doi:pustakaimamsyafii.com
- Al-Zuhayli, A. Dokter. Wahba bin Mustafa, *Fikih Islam Dan Dalil-Dalilnya (Dalil-Dalil Syari'ah Lengkap, Pendapat Doktrinal, Teori Teori Fikih Paling Penting, Verifikasi Hadits-Hadits Nabi Dan Graduasinya)*, ed. by Anggota Al-Shamilah: Abu Akram Al-Halabi, revisi ke-
- Aldi, Bapak, 'Hasil Wawancara, Bantuan Modal Usaha Mustahik Baznas Kota Semarang Rabu 15 Januari 2025 Pukul 17:00Wib' (2025)
- Anik, Ibu, 'Hasil Wawancara, Bantuan Modal Usaha Mustahik Baznas Kota Semarang Senin 13 Januari 2025 Pukul 13:00 Wib' (2025)
- Anisa, Choiri Nur, 'Multiplier Effect Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Mustahik Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung)', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967
- Ari, Bapak, 'Hasil Wawancara, Bantuan Modal Usaha Mustahik Baznas Kota Semarang Rabu 15 Januari 2025 Pukul 16:00 Wib' (2025)

- Astuti, Hendri Widia, 'ANALISIS PERANAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIQ (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah)', *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 2020.1 (2019), pp. 473–84
- Azhar, Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al, 'Al Azhar Lembaga Amil Zakat', 2017, p. 7 <<http://alazharpeduli.com/profil>>
- Bapak Muhammad Asyhar, S.Sos.I, 'Hasil Wawancara Dengan Pengurus Baznas Kota Semarang Hari Rabu 8 Januari 2025 Pukul 16:15 Wib', 2025
- Bapak Yusuf Marzuki, Hasil wawancara, 'Mustahik Bantuan Balai Ternak 4 Ekor Sapi, Pukul 20:30-21:15Wib, Jl Kedungjangan RT 05/03 Purwosari Mijen Semarang', 2024
- Dianti, Yira, 'Kajian Teori Dan Kerangka Pikiran', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, pp. 5–24 <[http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)>
- Fikri, Fadlan Al-ahmad Rausyan, M. Hikam Fauzan Arifin, and Moh. Zuhud, 'Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan', *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, 2.1 (2024), pp. 374–82
- hasil wawancara, Ibu jumi setyowati, 'Mustahik Bantuan Modal Usaha,Pukul 16:00-16:50WIB, Kalipancur Ngaliyan,Semarang', 2024
- Ibu siti indayati,Hasil wawancara, 'Mustahik Bantuan Alat Kerja, Pukul 15:30Wib,Karangoto Genuk,Semarang', 2024
- Instruksi Presiden No. 3, 'Intruksi Presiden Nomor3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat

- Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan', 2014, pp. 1–4
- Islam, Bisnis, and U I N Walisongo Semarang, 'Menakar Peran Baznas Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals Pada Sektor Ekonomi', 4.1 (2024), pp. 27–40
- Kastini, ibu Nining, 'Hasil Wawancara Bantuan Modal Usaha Baznas Kota Semarang Hari Ahad 5 Januari 2025 Pukul17:00Wib'
- Keislaman, Jurnal Studi, 'Nizham Productive Zakat Scholarship of National Amil Zakat', 12.01 (2024), pp. 11–27
- Kusmiyati, Bu Endang, 'Hasil Wawancara, Mustahik Baznas Kota Semarang Hari Jum'at 3 Januari 2025 Pukul 17:00wib' (2025)
- Lenan, Bapak, 'Hasil Wawancara,Bantuan Modal Usaha Mustahik Baznas Kota Semarang Kamis 15 Januari 2025 Pukul 08:00Wib' (2025)
- Lubis1, Nazariyah, Alistraja Dison Silalahi2, and Ova Novi Irama3, 'ANALISIS DANA ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA MIKRO PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA', 1.3 (2022), pp. 263–72
- Mevya, Fayza Arta, Harun Alrasyid, and Ratna Tri Hardaningtyas, 'KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MENGGUNAKAN METODE CENTER OF ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC STUDIES ( CIBEST ) ( Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kota Batu )', *Warta Ekonomi*, 7.1 (2024), pp. 117–30

- Nasional, Badan amil zakat, 'Zakat', 2022, p. satu <<https://baznas.go.id/zakat>>
- Noor, Ibu, 'Hasil Wawancara, Bantuan Modal Usaha Mustahik Baznas Kota Semarang Senin 13 Januari 2025 Pukul 09:00Wib' (2025)
- Nugroho, Wibowo, 'Hasil Wawancara, Bantuan Zakat Produktif Berupa Modal Usaha Rabu 5 Februari 2025 Pukul 16:00 Wib', 2025
- Pemerintah RI, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', *Republik Indonesia*, 1 (2014), pp. 1–52 <<http://sipuu.setkab.go.id>>
- Penulisan, Panduan, Skripsi Program, Studi Teknik, and Purwo Subekti, 'Kabupaten Rokan Hulu , Riau', 6.November (2012), pp. 841–55
- Pratama, Yoghi Citra, 'Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) [The Role of Zakat in Poverty Alleviation (Case Study: Productive Zakat Program at the National Amil Zakat Board)]', *The Journal of Tauhidinomics*, 1.1 (2015), pp. 93–104
- Rosyid, Abd, 'Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Umkm Di Era Kontemporer', *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 5.1 (2024), pp. 45–58
- S.H., Bapak Ripa'i, 'Hasil Wawancara, Dengan Pengurus Baznas Kota Semarang, Hari Kamis 16 Mei 2024 Pukul 10:00-10-45Wib.', 2024
- Safradji, Safradji, 'Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif', *Tafhim Al-'Ilmi*, 10.1 (2018), pp. 59–66, doi:10.37459/tafhim.v10i1.3246
- Semarang, Baznas Kota, 'Profil Baznas Kota Semarang'

<<https://baznaskotasemarang.org/struktur-organisasi/>>

Sugiyono, Prof.Dr., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*,  
Cetakan ke (ALFABETA.CV)

Uyun, Arifatul, 'Tinjauan Hukum E-Commers Dalam Menghimpun Zakat Secara  
Online', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 7.2 (2022), pp. 13–  
23, doi:10.24256/alw.v7i2.2465

Winoto, Garry Nugraha, 'TERHADAP KEUNTUNGAN USAHA ( Studi Kasus  
BAZ Kota Semarang )', *Skripsi*, 2011, pp. 1–107

Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, and Dewi Nur Utari, 'Comparative Study of  
Yusuf Qardhawi and Sahal Mahfudh's Thoughts on Productive Zakat as a  
Means of Economic Empowerment', *Profetika*, 23.1 (2022), pp. 98–113

Yudhoyono, DR.H. Susilo Bambang, 'PERATURAN PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014', 2014  
<<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/14TAHUN2014PP.HTM>>

Zuchroh, Imama, 'Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik  
Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah  
Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), p. 3067, doi:10.29040/jiei.v8i3.6387